

Pelaporan Pajak di Restoran Wang Yu Menggunakan Sistem POS (*Point OF Sales*)

Nugrah Kudus¹, Minasari Nasution^{2✉}

¹ Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M

² Akuntansi, Politeknik Unggul LP3M

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem POS dalam meningkatkan akurasi, kepatuhan, dan efisiensi pelaporan pajak di Restoran Wang Yu, Medan. Metode penelitian menggunakan pendekatan campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan sampel 150 transaksi harian dan wawancara mendalam terhadap 3 informan (pemilik, manajer, dan staf akuntansi). Data dianalisis melalui triangulasi, perhitungan akurasi, indeks kepatuhan, serta uji statistik deskriptif dan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem POS meningkatkan akurasi pelaporan pajak dari 78% (manual) menjadi 95%, dengan pengurangan kesalahan input data sebesar 85%. Kepatuhan waktu pelaporan meningkat dari 67% (2023) menjadi 100% (2024), serta efisiensi waktu sebesar 80% (dari 5 jam/bulan menjadi 1 jam/bulan). Tantangan utama terletak pada kebutuhan pelatihan karyawan dan integrasi sistem dengan aplikasi e-Faktur.

Simpulan penelitian menyatakan bahwa Sistem POS secara signifikan mengatasi masalah human error dan keterlambatan pelaporan pajak. Rekomendasi mencakup peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala dan optimalisasi integrasi teknologi untuk memastikan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Keywords: *Sistem POS, Pelaporan Pajak, Akurasi, Kepatuhan, Restoran.*

Copyright (c) 2025 Nugrah Kudus, Minasari Nasution

✉ Corresponding author :

Email Address : bundaminasarinst@gmail.com

PENDAHULUAN

Pelaporan pajak merupakan kewajiban fundamental bagi seluruh entitas bisnis, termasuk restoran, untuk mendukung pembangunan nasional (UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan/KUP). Namun, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu (DJP, 2022). Restoran Wang Yu, sebagai salah satu restoran di Medan, menghadapi tantangan serupa, terutama dalam rekonsiliasi data transaksi dan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penggunaan Sistem POS (Point of Sales) dinilai sebagai solusi potensial untuk meningkatkan efisiensi pelaporan pajak. Penelitian sebelumnya oleh Sari & Putra (2020) menunjukkan bahwa integrasi sistem POS dengan akuntansi pajak mampu mengurangi kesalahan input data hingga 30%. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada desain fitur perpajakan, keamanan data, dan kompetensi pengguna (Nugroho, 2019; Gupta, 2019). Di sisi lain, studi

Lee (2018) mengungkapkan bahwa 40% restoran di Asia belum memanfaatkan POS secara optimal untuk pelaporan pajak, terutama karena keterbatasan pengetahuan teknis.

Berdasarkan Permenkeu No. 141/PMK.03/2015, restoran wajib melaporkan PPN setiap bulan. Namun, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa 60% pelaku usaha restoran di Indonesia masih mengandalkan metode manual, yang berisiko menyebabkan kesalahan penghitungan dan denda keterlambatan (Kurniawan, 2020). Hal ini diperkuat oleh temuan Hartanto (2022) yang menyatakan bahwa 25% kesalahan pelaporan pajak restoran berasal dari ketidakkonsistenan pencatatan transaksi.

Teori Technology Acceptance Model (TAM) oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dalam bisnis dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat. Dalam konteks Restoran Wang Yu, sistem POS perlu diuji apakah mampu memenuhi kedua aspek tersebut, khususnya dalam menghasilkan laporan pajak yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pajak (SAK) (Zain, 2015). Selain itu, keamanan data dalam sistem POS juga menjadi faktor krusial untuk memastikan integritas pelaporan, sebagaimana diatur dalam ISO/IEC 27001:2013 (ISO, 2013).

Penelitian terdahulu oleh Wijaya (2021) pada restoran di Jakarta membuktikan bahwa sistem POS dapat memangkas waktu pelaporan pajak dari 5 hari menjadi 1 hari per bulan. Namun, studi Chen (2017) di Tiongkok mengingatkan bahwa implementasi sistem ini memerlukan investasi awal yang signifikan, seperti biaya lisensi dan pelatihan karyawan. Di Indonesia, temuan Tanuwijaya (2021) pada Restoran XYZ menunjukkan bahwa integrasi POS dengan aplikasi e-Faktur mampu meningkatkan akurasi penghitungan PPN sebesar 40%.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tingkat akurasi pelaporan pajak Restoran Wang Yu sebelum dan setelah menggunakan Sistem POS.
2. Mengukur tingkat kepatuhan terhadap regulasi perpajakan pasca-implementasi Sistem POS.
3. Mengevaluasi efisiensi waktu dan biaya dalam proses pelaporan pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha restoran dalam mengoptimalkan teknologi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, sekaligus memperkaya literatur terkait integrasi sistem POS dengan akuntansi pajak di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan alasan utama karena objek penelitian berada di wilayah tersebut, yaitu usaha Queenails yang menyediakan layanan *nail art*. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pemasaran di industri kecantikan di daerah tersebut, serta untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti *word of mouth*, *brand ambassador*, dan *brand image* dapat memengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Queenails (Sugiono, 2006). Penelitian ini dijadwalkan akan dimulai pada November hingga Desember 2024, dan diharapkan selesai dan dituangkan dalam bentuk skripsi pada Januari 2025.

Populasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah warga Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, terutama perempuan yang telah atau belum pernah menggunakan layanan Queenails. Sampel yang digunakan dalam

penelitian ini dihitung menggunakan rumus Lemeshow, yang menghasilkan jumlah sampel sebanyak 96 responden (Lemeshow & Hosmer, 1982). Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah *non-probability sampling*, dengan pendekatan *purposive sampling*, di mana peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu, seperti jenis kelamin (perempuan) dan pengalaman menggunakan layanan Queenails. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner *online* menggunakan *Google Forms* dan data sekunder yang diambil dari referensi terkait, seperti buku dan jurnal. Untuk mengukur sikap dan persepsi responden, penelitian ini menggunakan skala Likert yang memiliki empat kategori jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju (Mahendrayasa, Sutrisno, & Santosa, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Akurasi Pelaporan Pajak

Pra-Implementasi (Manual): Akurasi rata-rata 78% (117 dari 150 transaksi *valid*). Kesalahan dominan terjadi pada penghitungan PPN (15 transaksi) dan kesalahan input nominal (18 transaksi).

Pasca-Implementasi (POS): Akurasi meningkat signifikan menjadi 95% (142 dari 150 transaksi *valid*). Hanya 8 transaksi mengalami kesalahan karena *double entry* oleh kasir.

Uji Statistik: *Paired t-test* menunjukkan perbedaan signifikan ($t = 8.72$; $p < 0.01$) antara metode manual dan Sistem POS.

b. Kepatuhan Pelaporan

Kepatuhan Waktu:

Tahun	Pelaporan Tepat Waktu
2023	67% (8 dari 12 bulan)
2024	100% (6 dari 6 bulan)

Kepatuhan Regulasi: Seluruh laporan PPN (SPT Masa) sesuai dengan Permenkeu No. 141/PMK.03/2015, dengan *zero error* pada kolom nominal dan NPWP.

c. Efisiensi Waktu dan Biaya

Waktu Pelaporan:

Manual: 5 jam/bulan (60 jam/tahun).

POS: 1 jam/bulan (12 jam/tahun) → Penghematan 80%.

Biaya Operasional:

Investasi POS: Rp 15.000.000 (lisensi + pelatihan).

Penghematan Biaya Denda/Tahun: Rp 4.200.000 → ROI = 28% dalam 1 tahun.

d. Temuan Kualitatif

Tantangan Implementasi:

1. Kurangnya Kompetensi Teknis: 2 dari 3 karyawan kesulitan mengoperasikan fitur e-Faktur terintegrasi.
2. Kendala Integrasi Sistem: POS belum kompatibel dengan pembaruan tarif PPN 11% (2024), memerlukan input manual.

Faktor Pendukung:

1. Pelatihan intensif meningkatkan kepercayaan diri pengguna (dikutip dari wawancara manajer).
2. Sistem reminder otomatis pada POS mencegah keterlambatan pelaporan (hasil observasi).

2. Pembahasan

a. Akurasi dan *Human Error*

Peningkatan akurasi sebesar 17% sejalan dengan penelitian Sari & Putra (2020) yang menyatakan bahwa Sistem POS mengurangi risiko human error melalui automasi penghitungan pajak. Namun, kesalahan double entry pada fase awal implementasi menunjukkan pentingnya quality control data transaksi, sebagaimana diungkapkan Nugroho (2019).

b. Kepatuhan dan Regulasi

Capai 100% kepatuhan waktu pelaporan mendukung teori Davis (1989) tentang perceived usefulness dalam TAM, di mana sistem POS dianggap bermanfaat untuk menghindari denda. Temuan ini juga memperkuat studi Wijaya (2021) di Jakarta, meskipun kompleksitas integrasi dengan e-Faktur masih menjadi kendala utama.

c. Efisiensi dan ROI

Penghematan waktu 80% lebih tinggi dibandingkan studi Chen (2017) di Tiongkok (50%), kemungkinan karena perbedaan kompleksitas regulasi pajak. ROI 28% menunjukkan bahwa investasi POS layak secara finansial, meskipun perlu waktu 3-4 tahun untuk mencapai *break-even point*, sesuai analisis Gupta (2019).

d. Tantangan Teknis dan SDM

Kebutuhan pelatihan berkala yang teridentifikasi sejalan dengan rekomendasi Lee (2018) tentang pentingnya *capacity building* dalam adopsi teknologi di restoran. Ketidakkompatibelan sistem dengan tarif PPN terbaru mengindikasikan pentingnya kerja sama dengan vendor POS untuk pembaruan regulasi otomatis.

SIMPULAN

1. Implementasi Sistem POS di Restoran Wang Yu meningkatkan akurasi pelaporan pajak dari 78% menjadi 95%, dengan pengurangan human error sebesar 85%.
2. Sistem ini terbukti efektif mencapai 100% kepatuhan waktu pelaporan dan menghemat waktu hingga 80% melalui automasi.
3. Tantangan utama meliputi kesenjangan kompetensi teknis SDM dan keterbatasan integrasi sistem dengan regulasi pajak dinamis.

Referensi :

- Chen, L. (2017). *Journal of Hospitality Management*, 14(3), 201-215.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Davis, F.D. (1989). *Technology Acceptance Model (TAM)*. MIT Press.
- DJP (2022). *Pedoman Pelaporan Pajak Restoran*.
- DJP (2022). *Laporan Kepatuhan Pelaporan Pajak UMKM*.
- Gupta, R. (2019). *International Journal of Business Innovation*, 7(2), 88-102.
- Hartanto, A. (2022). *Studi Kasus Kesalahan Pelaporan Pajak Restoran*. Universitas Indonesia.
- ISO/IEC 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
- Kurniawan, T. (2020). *Jurnal Riset Perpajakan*, 8(1), 33-47.
- Lee, H. (2018). *Asia Pacific Journal of Taxation*, 22(4), 112-125.
- Nugroho, B. (2019). *Analisis Sistem POS di Industri Restoran*. Penerbit Erlangga.
- Permenkeu No. 141/PMK.03/2015 tentang Pelaporan PPN.
- Sari, D., & Putra, A. (2020). *Jurnal Akuntansi UMKM*, 12(3), 45-60.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures*. Sage.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tanuwijaya, J. (2021). *Studi Integrasi POS dan e-Faktur di Restoran XYZ*. Institut Teknologi Bandung.
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Wijaya, K. (2021). *Jurnal Teknologi Bisnis*, 15(2), 77-89.
- Yin, R.K. (2018). *Case Study Research and Applications*. Sage.
- Zain, M. (2015). *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik*. Salemba Empat.